



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021**

**TENTANG**

***Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati  
Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2020***

- Pemohon** : Ali Ibrahim Bauw dan Yohanis Manibuy, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2020, Nomor Urut 1;
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 16 Februari 2021.

**Ikhtisar Putusan** :

Pemohon Ali Ibrahim Bauw dan Yohanis Manibuy adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2020, Nomor Urut 1 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 115/HK.03.1-Kpt/9206/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 117/HK.03.1-Kpt/9206/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2020 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Teluk Bintuni pada tanggal 17 Desember 2020, pukul 16.45 WIT berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 300/HK.03.1-Kpt/9206/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2020, tertanggal 17 Desember 2020, Pemohon keberatan terhadap hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2020.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 300/HK.03.1-Kpt/9206/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2020, tertanggal 17 Desember 2020, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kabupaten Teluk Bintuni (Termohon) mengumumkan penetapan hasil pemilihan.

Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 300/HK.03.1-Kpt/9206/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2020, tertanggal 17 Desember 2020. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020, pukul 24.00 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 14.30 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 98/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; Pasal 3 huruf a PMK 6/2020, menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon*"; dan Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c PMK 6/2020, menyatakan, "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*".

Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 115/HK.03.1-Kpt/9206/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 117/HK.03.1-Kpt/9206/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan

Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah pasangan calon peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2020 Nomor Urut 1.

Terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $2\% \times 41.270$  suara (total suara sah) = 825 suara. Sesuai dengan bukti dan fakta persidangan, perolehan suara Pemohon adalah 20.117 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 21.153 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (21.153 suara - 20.117 suara) = 1.036 suara (2,51%) atau lebih dari 825 suara. Menurut Pemohon perbedaan dimaksud disebabkan oleh adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 2 selaku Petahana dan Termohon, antara lain.

1. Penggantian pejabat secara besar-besaran oleh Petahana pada 30 Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) dan 22 Distrik di Kabupaten Teluk Bintuni pada bulan Juni 2020 tanpa mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri. Terhadap hal tersebut, Pemohon telah melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni.
2. Pelanggaran-pelanggaran oleh Termohon di berbagai TPS baik berupa pencoblosan suara 100% untuk petahana sehari sebelum hari H pemungutan, perampasan surat mandat saksi Pemohon, pemilih hadir jam 09.00 sudah tidak dapat memilih karena surat suara sudah habis, pencoblosan sisa surat suara untuk pasangan calon petahana, pencoblosan oleh orang yang ber-KTP Manokwari, pencoblosan lebih dari satu kali, dan PPD dengan sengaja melakukan aksi telanjang sehingga para pemilih ketakutan untuk mendatangi TPS.
3. Pelanggaran atas ditetapkannya 1.658 nama pemilih ganda yang direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni untuk dicoret, namun diabaikan oleh Termohon.

Namun demikian, setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama bantahan atau jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni, dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Termohon [bukti T-005 sampai dengan bukti T-133], Pihak Terkait [vide bukti PT-4 sampai dengan PT-30] dan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni [bukti PK-2 sampai dengan PK-36], serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni menerangkan bahwa Laporan Pemohon dimaksud diregister oleh Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni dengan Nomor 017/REG/LP/PB/KAB/34.07/XI/2020 yang kemudian dilimpahkan ke Sentra Gakkumdu Kabupaten Teluk Bintuni. Selanjutnya Sentra Gakkumdu melakukan penyelidikan dan hasilnya laporan

tersebut tidak dapat dilanjutkan ke tahapan penyidikan karena alat bukti tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020.

2. Terhadap dalil Pemohon Nomor 2 terkait pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di 30 TPS di Kabupaten Teluk Bintuni. Beberapa dari pelanggaran tersebut juga telah dibuatkan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni, yaitu terkait TPS 01 Kampung Refideso Distrik Kuri, TPS01 Kampung Inofina Distrik Moskona Utara, TPS 2 Kampung Taroy Distrik Tomu, TPS 03 Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni, dan TPS 21 Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni. Terhadap 197 laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni menerangkan bahwa Laporan Pemohon dimaksud diregister oleh Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni dengan Nomor 017/REG/LP/PB/KAB/34.07/XI/2020 yang kemudian dilimpahkan ke Sentra Gakkumdu Kabupaten Teluk Bintuni. Selanjutnya Sentra Gakkumdu melakukan penyelidikan dan hasilnya laporan tersebut tidak dapat dilanjutkan ke tahapan penyidikan karena alat bukti tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. Selanjutnya terhadap Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni mengenai PSU di Kampung Huss dan Kampung Sir, telah ditindaklanjuti oleh Termohon dengan melakukan kajian hukum dan berkoordinasi dengan KPU Provinsi Papua Barat. Selain itu Termohon pada tanggal 14 Desember 2020 telah melakukan Rapat Pembahasan Bersama terkait dugaan pelanggaran pada Kampung Huss dan Kampung Sir bersama dengan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni dan juga penasehat hukum serta saksi dari Pemohon. Dalam rapat tersebut, Termohon menerangkan bahwa Termohon tidak dapat melakukan PSU karena rekomendasi dimaksud tidak memenuhi Ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2018.
3. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon mengabaikan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni terkait 1.658 nama pemilih ganda yang direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni untuk dicoret, menurut Mahkamah, Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni tersebut dengan memerintahkan PPD dan PPS untuk melakukan verifikasi di lapangan untuk menentukan TPS mana saja yang terdapat DPT ganda, meninggal dunia, dan pindah. Selanjutnya Termohon melakukan pencoretan pada Formulir A3 dengan total 808 pemilih dan tidak memberikan/menahan Formulir C Pemberitahuan. Hal tersebut telah ditegaskan pula oleh Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai pelanggaran pemilihan kepala daerah di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf a UU *a quo*. Adapun terhadap dalil lain dan selebihnya, tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah.

Mahkamah berpendapat meskipun Mahkamah berwenang memeriksa permohonan Pemohon, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum.

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

3. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.